**Challenges and obstacles faced by Densus 88 in overcoming the threat of terrorism in Indonesia**

**Tantangan dan hambatan yang Dihadapi oleh Densus 88 Dalam Mengatasi Ancaman Terorisme di Indonesia**

**Erwanda Eka Tediansyah**

***Abstract***

*In recent years, terrorism has become a serious threat to stability, peace and welfare of society in Indonesia. A series of terrorist attacks, ranging from bomb attacks to attacks on churches and public places, have rocked the country. In the increasingly stringent global and regional context regarding terrorism, the existence of Densus 88 Anti-Terror Police is very important in fighting terrorist groups and maintaining state sovereignty. Although Densus 88 has been successful in its operations, this unit also faces various challenges that need to be overcome. These challenges include training, equipment, inter-agency coordination, as well as ensuring compliance with human rights in their operations. Counter-terrorism efforts involve legal, ethical aspects and impacts on society more broadly. Therefore, an in-depth understanding of the problems faced by Densus 88 is important to increase their effectiveness and accountability in fighting terrorism. Further research is needed to explore these challenges and obstacles and provide recommendations for improving Densus 88's operations. In addition, Densus 88 must always be ready to face adaptations and innovations in terrorism tactics used by terrorist groups. Coordination with various related agencies, monitoring social media, identifying potential online threats, complying with human rights, and international cooperation are important factors in their efforts to maintain Indonesia's security. With continuous efforts and good cooperation, Densus 88 can play an important role in protecting society from the threat of terrorism.*

***Keywords*** *: terrorism, Densus 88, overcoming terrorism*

**Abstrak**

Dalam beberapa tahun terakhir, terorisme telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Serangkaian serangan terorisme, mulai dari serangan bom hingga serangan terhadap gereja dan tempat umum, telah mengguncang negara ini. Dalam konteks global dan regional yang semakin ketat terkait terorisme, keberadaan Densus 88 Anti Teror Polri menjadi sangat penting dalam memerangi kelompok teroris dan menjaga kedaulatan negara. Meskipun Densus 88 telah berhasil dalam operasinya, unit ini juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Tantangan tersebut mencakup pelatihan, peralatan, koordinasi antarinstansi, serta memastikan pematuhan terhadap hak asasi manusia dalam operasi mereka. Upaya kontra-terorisme melibatkan aspek hukum, etika, dan dampak terhadap masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang masalah yang dihadapi oleh Densus 88 penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas mereka dalam memerangi terorisme. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi tantangan dan hambatan ini serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan operasional Densus 88. Selain itu, Densus 88 harus selalu siap menghadapi adaptasi dan inovasi taktik terorisme yang digunakan oleh kelompok teroris. Koordinasi dengan berbagai instansi terkait, pemantauan media sosial, identifikasi potensi ancaman online, pematuhan hak asasi manusia, serta kerja sama internasional menjadi faktor penting dalam upaya mereka untuk menjaga keamanan Indonesia. Dengan usaha yang terus menerus dan kerja sama yang baik, Densus 88 dapat memainkan peran penting dalam melindungi masyarakat dari ancaman terorisme.

**Kata Kunci** : terorisme, densus 88, mengatasi terorisme

1. **PENDAHULUAN**

Dalam beberapa tahun terakhir ini , serangkaian aksi terorisme telah mendatangkan risiko dan ancaman serius terhadap stabilitas, perdamaian, serta kesejahteraan masyarakat dan bangsa (Sanur et al., 2016). Tindakan terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa, terencana dan terorganisir, Tindakan tersebut bisa terjadi di berbagai lokasi serta menimpa berbagai kalangan. Tindakan terorisme di Indonesia terus berlangsung dan rentan terjadi di mana saja. Indikasi ini terlihat jelas dalam pertumbuhan aksi terorisme yang signifikan sejak tahun 2000, yang ditandai oleh serangkaian peristiwa peledakan bom, termasuk serangan terhadap duta besar Filipina, serentetan serangan bom pada malam Natal tahun 2000 terhadap 30 gereja di 22 kota di Indonesia, serangan bom terhadap Gereja Santa Anna dan HKBP pada tahun 2001, serta peledakan di Plaza Atrium Senen, Jakarta. Kemudian memasuki tahun 2002, terjadi serangan bom pada malam Tahun Baru di Palu, Sulawesi Tenggara, yang menargetkan sejumlah gereja. Kejadian tragis lainnya adalah Bom Bali pada tanggal 12 Oktober 2002, yang mengakibatkan kematian ratusan orang, serta rentetan peristiwa aksi terorisme lainnya (Ladjima et al., 2023)

Di tengah meningkatnya ketegangan global dan regional yang berkaitan dengan terorisme, keberadaan Densus 88 atau Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri (Kepolisian Republik Indonesia) menjadi sangat penting dalam memerangi kelompok teroris dan mengamankan kedaulatan negara. Densus 88 adalah unit khusus yang bertugas untuk menindaklanjuti informasi intelijen terkait terorisme, mengidentifikasi dan menangkap teroris, serta mencegah potensi serangan teroris(Nova, 2021).

Kehadiran Densus 88 memberikan harapan dan tantangan tersendiri dalam upaya memerangi terorisme di Indonesia. Meskipun telah melakukan berbagai operasi sukses, terdapat pula beragam kendala dan hambatan yang harus diatasi oleh unit ini dalam menjalankan tugasnya. Permasalahan ini mencakup aspek-aspek seperti pelatihan, peralatan, koordinasi dengan instansi terkait, dan dampak terhadap hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pendahuluan ini akan mengeksplorasi tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Densus 88 dalam upaya mereka untuk memerangi terorisme di Indonesia.

Penting untuk memahami bahwa upaya kontra-terorisme tidak hanya melibatkan tugas-tugas operasional, tetapi juga mempertimbangkan aspek hukum, etika, dan dampaknya terhadap masyarakat secara lebih luas. Oleh karena itu, memahami permasalahan yang dihadapi oleh Densus 88 adalah langkah awal yang penting untuk terus meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas dalam upaya pemberantasan terorisme sambil menjaga prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam rangka memahami lebih lanjut tantangan dan hambatan yang dihadapi oleh Densus 88 dalam upaya mereka untuk memerangi terorisme di Indonesia, penelitian lebih lanjut diperlukan. Penelitian ini diharapkan akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang peran dan kinerja Densus 88, serta membantu dalam merumuskan rekomendasi untuk peningkatan efektivitas operasional mereka dalam menghadapi ancaman terorisme yang terus berkembang.

1. **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif, yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang suatu masyarakat atau kelompok tertentu, atau untuk menjelaskan hubungan antara dua gejala atau lebih. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023). Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam penelitian ini, subjek masyarakat atau kelompok adalah pemerintah Indonesia, sementara gejala yang dibahas adalah terorisme. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang diperoleh dari buku-buku, laporan resmi pemerintah, dokumen-dokumen, jurnal, koran, majalah, dan internet. (Windiani, 2017)

1. **PEMBAHASAN**

**HASIL**

Tindakan terorisme telah menimbulkan banyak dampak negatif yang signifikan dalam kehidupan pribadi para korban dan keluarga mereka, serta merugikan bangsa dan negara secara keseluruhan. Bagi keluarga korban, tindakan biadab terorisme membawa beban psikologis yang berat, dengan rasa kehilangan orang yang mereka cintai yang sulit untuk diatasi. Di sisi lain, terorisme juga berdampak buruk pada citra keamanan dan stabilitas negara tersebut, menyebabkan ketidaknyamanan di tengah Masyarakat (Windiani, 2017).

Unsur-unsur terorisme dapat kita temukan dalam dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut: perbuatan melawan hukum; dilakukan secara sistematis; dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa yang dilakukan; dengan menggunakan kekerasan atau ancman kekerasan; me-nimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal; dan dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil tindakan serius dalam upaya menangani dan mencegah terorisme (Firmansyah, 2011).

Meskipun suatu negara memiliki kedaulatan, tidak ada alasan bagi negara tersebut untuk melanggar hak asasi manusia. Negara tidak dapat beroperasi sendiri sebagai entitas tunggal, oleh karena itu, organ-organ pemerintahan diperlukan untuk menjalankan fungsi dari suatu negara. Hal ini juga berlaku dalam konteks penanggulangan terorisme, yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa. Untuk mengatasi ancaman terorisme, negara perlu mengambil tindakan luar biasa, seperti meratifikasi konvensi terorisme dan mengesahkan peraturan tentang tindak pidana terorisme, yang tercermin dalam Undang-Undang No.15 tahun 2003. Selain itu, berdasarkan Keputusan Kapolri No.Pol : Kep/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003, pemerintah juga membentuk badan khusus, yaitu Detasemen 88 (Firmansyah & Jadda, 2017)

Sebagai bagian dari Kepolisian Negara, Densus 88 memiliki batasan dalam menjalankan tugasnya, yang dapat dianggap sebagai prosedur operasional standar (PROTAP) dalam pelaksanaan aksinya. Hal ini terutama berlaku ketika menghadapi para teroris yang tidak pernah mengenal kata berhenti dalam upaya merongrong keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Densus 88 tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari setiap tindakan dan aktivitasnya, yaitu berpijak pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG (Takasili, 2015)

Peraturan perundang-undangan telah memberikan arah terhadap kewenangan dari Kepolisian. DENSUS 88 dalam melakukan tugasnya dilapangan, telah mencapai sejumlah hasil yang signifikan dalam upaya mereka memerangi terorisme di Indonesia. Mereka berhasil menangkap sejumlah pelaku terorisme yang diidentifikasi sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, serta mencegah beberapa serangan teroris yang mungkin telah menimbulkan kerugian besar. Dalam usaha meningkatkan efektivitas mereka, Densus 88 terus meningkatkan kapasitas mereka melalui pelatihan yang intensif dan pembaruan taktik serta teknologi yang relevan.

Meskipun tantangan koordinasi dengan instansi lain hadir, mereka terus berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, seperti aparat keamanan dan intelijen. Kepatuhan terhadap hak asasi manusia tetap menjadi prioritas dalam operasi mereka. Dalam beberapa kasus, Densus 88 telah bekerja sama dengan negara-negara lain dan lembaga internasional dalam upaya kontra-terorisme, yang membantu dalam pertukaran informasi dan pelacakan pelaku terorisme lintas negara.

Meskipun hasil ini penting, Densus 88 terus menghadapi tantangan yang kompleks dalam upaya mereka untuk memerangi terorisme. Oleh karena itu, perlu untuk terus memonitor dan mengevaluasi operasi mereka serta mencari cara untuk meningkatkan respons terhadap ancaman terorisme di masa depan. Dengan upaya yang terus menerus dan kerja sama yang baik, Densus 88 dapat memainkan peran kunci dalam menjaga keamanan Indonesia dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme.

**PEMBAHASAN**

Dalam upaya mereka memerangi terorisme di Indonesia, Densus 88 menghadapi serangkaian tantangan yang memerlukan tanggapan yang cermat. Ancaman terorisme di Indonesia tetap berlanjut, dan teroris memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat. Oleh karena itu, Densus 88 harus selalu siap menghadapi berbagai taktik dan strategi baru yang digunakan oleh kelompok teroris. Tantangan lainnya adalah koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti militer, intelijen, dan lembaga pemerintah lainnya. Koordinasi yang efektif dalam berbagi informasi dan sumber daya menjadi kunci untuk mengatasi ancaman terorisme dengan cepat dan efisien (Prabandaru & Mulyadi, 2021)

Selain itu, Densus 88 harus menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar hak asasi manusia, seperti yang tercantum pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan”, serta Pasal 34 yang menyatakan bahwa “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.” Pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi kontra-terorisme dapat merusak citra dan legitimasi mereka, sehingga menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan pertimbangan etika dan hukum yang tepat (Muhtar, 2014). Sumber daya dan peralatan yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjalankan tugas dengan efektif. Keterbatasan dalam hal anggaran dan peralatan dapat menghambat respons terhadap ancaman terorisme.

Selain itu, dengan perkembangan teknologi, teroris juga menggunakan media sosial dan internet untuk merekrut anggota baru, menyebarkan propaganda, dan merencanakan serangan. Menghadapi tantangan terkait media sosial, termasuk pengawasan online dan identifikasi potensi pelaku terorisme, menjadi hal yang harus diperhatikan. Kerja sama dengan penyedia platform media sosial dan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman secara dini sangat penting.

Terakhir, upaya Densus 88 juga melibatkan kerja sama internasional, karena terorisme adalah ancaman global. Kerja sama dengan negara-negara lain dalam pertukaran informasi, intelijen, dan penangkapan pelaku terorisme menjadi penting dalam menghadapi tantangan yang lintas negara (Rilistya, 2016).

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Tindakan terorisme telah membawa dampak negatif yang signifikan dalam kehidupan pribadi korban dan keluarga mereka serta merugikan bangsa dan negara. Densus 88 memiliki peran penting dalam memerangi terorisme di Indonesia, dan mereka telah berhasil menangkap pelaku terorisme yang merupakan ancaman terhadap keamanan nasional serta mencegah serangan teroris. Dalam menjalankan tugas mereka, Densus 88 harus mematuhi hukum dan prinsip hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi kontra-terorisme dapat merusak citra dan legitimasi mereka. Ketersediaan sumber daya dan peralatan yang memadai juga penting untuk menjalankan tugas mereka dengan efektif. Tantangan terkait media sosial juga menjadi fokus, karena teroris semakin mengandalkan platform online untuk merekrut anggota dan menyebarkan propaganda. Kerja sama dengan penyedia platform media sosial dan kemampuan untuk mengidentifikasi potensi ancaman online menjadi kunci. Kerja sama internasional penting dalam menghadapi terorisme global, meskipun kerja sama lintas negara memiliki tantangan sendiri.

**SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diajukan dalam mengatasi tindakan terorisme, yaitu;

1. Peningkatan pelatihan, peralatan, dan sumber daya untuk Densus 88 adalah langkah penting dalam meningkatkan efektivitas operasional mereka.
2. Pematuhan terhadap hak asasi manusia harus tetap menjadi prioritas dalam operasi Densus 88.
3. Upaya untuk mengatasi tantangan media sosial dan identifikasi potensi ancaman online perlu terus diperkuat melalui kerja sama dengan penyedia platform media sosial.
4. Kerja sama internasional perlu ditingkatkan untuk pertukaran informasi dan intelijen yang lebih efektif dalam penangkapan pelaku terorisme lintas negara.

Dengan terus berupaya mengatasi tantangan ini, Densus 88 dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menjaga keamanan Indonesia dan melindungi masyarakat dari ancaman terorisme.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Firmansyah, H. (2011). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia \**.

Firmansyah, & Jadda, A. A. (2017). *Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia*.

Ladjima, F., Lating, A., & Usman, D. S. (2023). *Peran Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dalam Pencegahan Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Maluku Utara*. https://doi.org/10.52046/jssh.v3i1.59-68

Muhtar, Z. (2014). Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi Dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88. *SUPREMASI HUKUM*, *3*.

Nova, A. (2021). Implementasi Resosialisasi Oleh Densus 88 Anti Teror. *Journal of Terrorism Studies*, *3*(1). https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1034

Prabandaru, R. H., & Mulyadi, L. (2021). Peran Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Kebijakan Nonpenal Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Di Wilayah Hukum Polda Diy. *JURNAL HASIL KAJIAN PENELITIAN HUKUM*, *5*.

Rilistya, C. (2016). Implementasi Kerjasama Indonesia Dengan As Dalam Penanganan Aksi Terorisme Di Indonesia. *Journal of International Relations*, *2*.

Sanur, D., Penulis, L., Muda, P., Politik, I., Pusat, P., Badan, P., Dpr, K., Alamat, R. I., & Diterima, N. (n.d.). *Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional (War on Terror in Indonesia to Protect National Security)*. http://news.detik.com/

Takasili, N. (2015). Fungsi Dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia. *Lex Crimen*, *IV*.

Windiani, R. (2017). Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme. In *Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 16).